



PUTUSAN

Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robika Putra Sitepu
2. Tempat lahir : Delitua
3. Umur/Tanggal lahir : 38/21 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Besar Delitua NO. 29 Kelurahan Delitua
Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Robika Putra Sitepu ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo Harapenta Sembiring, S.H,MH dan Suhandri Umar Tarigan, SH, dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No 56 Medan, Binjai KM 12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km 12 No 28 B Deli Serdang, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 1 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU, bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter dengan terpasang plat BK 4970 UO warna HitamDipergunakan Dalam Berkas Perkara ERWIN PURBA.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU bersama dengan saksi ERWIN PURBA (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa bertemu dengan saksi Erwin Purba lalu terdakwa mengajak saksi Erwin Purba untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan berkata "ck yok" dan saksi Erwin Purba menyetujui ajakan terdakwa, kemudian saksi Erwin Purba bersama terdakwa sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Erwin Purba bersama terdakwa pergi ke Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan terpasang No. Pol BK 4970 UO warna hitam dan bertemu dengan sdr. Arifin (DPO), kemudian setelah bertemu terdakwa turun dari sepeda motor dan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Arifin memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu tersebut lalu terdakwa menjumpai saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Erwin Purba lalu dengan mengendarai sepeda motor dan saat ada di Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang saksi Erwin Purba bersama dengan terdakwa diberhentikan oleh saksi Patar B. Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Delitua dan selanjutnya disebut para saksi polisi, pada saat saksi Erwin Purba dan terdakwa melihat para saksi polisi tersebut kemudian terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ketanah dan para saksi polisi yang melihat hal tersebut langsung mengamankan saksi Erwin Purba bersama terdakwa lalu membawa terdakwa bersama saksi Erwin Purba ketempat terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat diinterogasi terdakwa bersama saksi Erwin Purba mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi Erwin Purba, setelah itu terdakwa bersama saksi Robika Putra Sitepu dan barang bukti dibawa ke Polsek Delitua.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang.

➤ Bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 9330 / NNF / 2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik saksi ERWIN PURBA dan terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pancur Batu dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 1978 JL.0.01360/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SETIOKO dan Pemimpin Cabang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Limun, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan terdakwa ERWIN PURBA, dkk berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU bersama dengan saksi ERWIN PURBA (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa bertemu dengan saksi Erwin Purba lalu terdakwa mengajak saksi Erwin Purba untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan berkata "ck yok" dan saksi Erwin Purba menyetujui ajakan terdakwa, kemudian saksi Erwin Purba bersama terdakwa sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Erwin Purba bersama terdakwa pergi ke Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan terpasang No. Pol BK 4970 UO warna hitam dan bertemu dengan sdr. Arifin (DPO), kemudian setelah bertemu terdakwa turun dari sepeda motor dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Arifin memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu tersebut lalu terdakwa menjumpai saksi Erwin Purba lalu dengan mengendarai sepeda motor dan saat ada di Jalan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang saksi Erwin Purba bersama dengan terdakwa diberhentikan oleh saksi Patar B. Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Delitua dan selanjutnya disebut para saksi polisi, pada saat saksi Erwin Purba dan terdakwa melihat para saksi polisi tersebut kemudian terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ketanah dan para saksi polisi yang melihat hal tersebut langsung mengamankan saksi Erwin Purba bersama terdakwa lalu membawa terdakwa bersama saksi Erwin Purba ketempat terdakwa membuang narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat diinterogasi terdakwa bersama saksi Erwin Purba mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi Erwin Purba, setelah itu terdakwa bersama saksi Robika Putra Sitepu dan barang bukti dibawa ke Polsek Delitua;

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang.

➤ Bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 9330 / NNF / 2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik saksi ERWIN PURBA dan terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pancur Batu dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 1978 JL.0.01360/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SETIOKO dan Pemimpin Cabang Simpang Limun, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan terdakwa ERWIN PURBA, dkk berupa :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU bersama dengan saksi ERWIN PURBA (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa bertemu dengan saksi Erwin Purba lalu terdakwa mengajak saksi Erwin Purba untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan berkata "ck yok" dan saksi Erwin Purba menyetujui ajakan terdakwa, kemudian saksi Erwin Purba bersama terdakwa sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Erwin Purba bersama terdakwa pergi ke Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan terpasang No. Pol BK 4970 UO warna hitam dan bertemu dengan sdr. Arifin (DPO), kemudian setelah bertemu terdakwa turun dari sepeda motor dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Arifin memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu tersebut lalu terdakwa menjumpai saksi Erwin Purba lalu dengan mengendarai sepeda motor dan saat ada di Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang saksi Erwin Purba bersama dengan terdakwa diberhentikan oleh saksi Patar B. Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan anggota kepolisian Polsek Delitua dan selanjutnya disebut para saksi polisi, pada saat saksi Erwin Purba dan terdakwa melihat para saksi polisi tersebut kemudian terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ketanah dan para saksi polisi yang melihat hal tersebut langsung mengamankan saksi Erwin Purba bersama terdakwa lalu membawa terdakwa bersama saksi Erwin Purba ketempat terdakwa membuang narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat diinterogasi terdakwa bersama saksi Erwin Purba mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi Erwin Purba, setelah itu terdakwa bersama saksi Robika Putra Sitepu dan barang bukti dibawa ke Polsek Delitua.

- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu dan cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca, lalu dibakar dengan menggunakan api kecil, kemudian dihisap dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik dan tutup aqua yang berisi air dan pipet tersebut dihisap seperti layaknya merokok dan yang terdakwa rasakan setelah menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah para terdakwa merasa fit dan semangat serta tidak bisa tidur.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang.
- Bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 9330 / NNF / 2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik saksi ERWIN PURBA dan terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Patar B Tumanggor, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di pinggir Jalan.
- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa benar cara saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekira pukul 11.00 Wib Petugas Polsek Delitua mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kec. Delitua Kab. Deliserdang, sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba dan pada saat itu informasi yang diberikan lengkap dengan ciri-ciri orang serta kendaraan yang dipergunakan, kemudian sekitar pukul 11.30 Wib saksi dan rekan saksi melihat terdakwa bersama saksi Erwin Purba dengan gerak-gerik yang mencurigakan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dengan terpasang nomor polisi BK 4970 UO warna hitam dan kemudian saksi dan rekan kerja saksi memberhentikan terdakwa bersama dengan saksi Erwin Purba dan pada saat itu saksi bersama dengan rekan kerja saksi melihat terdakwa Robika Putra Sitepu yang dibonceng ada membuang sesuatu ke tanah dengan menggunakan tangan kirinya dan melihat hal tersebut saksi dan rekan kerja saksi langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Erwin Purba dan kemudian memeriksa barang yang dibuang oleh terdakwa Robika Putra Sitepu adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan kemudian saksi dan rekan kerja saksi mengitrogasi terdakwa bersama dengan saksi Erwin Purba yang mengaku baru saja membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp



mereka kenal dengan nama ARFIN seharga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan menggumpulkan uang masing-masing Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian saksi bersama dengan rekan kerja saksi mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Erwin Purba beserta barang bukti ke Polsek Delitua untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa Bersama dengan saksi Erwin Purba tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ralin Gajah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di pinggir Jalan.
- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa benar cara saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekira pukul 11.00 Wib Petugas Polsek Delitua mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kec. Delitua Kab. Deliserdang, sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba dan pada saat itu informasi yang diberikan lengkap dengan ciri-ciri orang serta kendaraan yang dipergunakan, kemudian sekitar pukul 11.30 Wib saksi dan rekan saksi melihat terdakwa bersama saksi Erwin Purba dengan gerak-gerik yang mencurigakan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dengan terpasang nomor polisi BK 4970 UO warna hitam dan kemudian saksi dan rekan kerja saksi memberhentikan terdakwa bersama dengan saksi Erwin Purba dan pada saat itu saksi bersama dengan rekan kerja saksi melihat terdakwa Robika Putra Sitepu yang dibonceng ada membuang sesuatu ke tanah dengan menggunakan



tangan kirinya dan melihat hal tersebut saksi dan rekan kerja saksi langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Erwin Purba dan kemudian memeriksa barang yang dibuang oleh terdakwa Robika Putra Sitepu adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan kemudian saksi dan rekan kerja saksi mengitrogasi terdakwa bersama dengan saksi Erwin Purba yang mengaku baru saja membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang mereka kenal dengan nama ARFIN seharga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan menggumpulkan uang masing-masing Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian saksi bersama dengan rekan kerja saksi mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Erwin Purba beserta barang bukti ke Polsek Delitua untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa Bersama dengan saksi Erwin Purba tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Robika Putra Sitepu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-.....Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

-.....Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara.

-.....Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kec. Delitua Kab. Deliserdang, tepatnya di pinggir jalan bersma dengan saksi ERWIN PURBA karena kasus narkoba.

-.....Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat saya bersama dengan ERWIN PURBA ditangkap oleh petugas kepolisian ada menemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu.

-.....Bahwa benar polisi menemukan barang bukti tersebut dari tanah yang berjarak + 6 Meter dari terdakwa dan saksi Erwin Purba pada saat ditangkap.



-.....Bahwa benar polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari tanah dikarenakan pada saat sebelum terdakwa Bersama saksi Erwin Purba ditangkap oleh polisi, terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa.

-.....Bahwa benar terdakwa Bersama saksi Erwin Purba mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa bersama saksi Erwin Purba membeli narkoba tersebut dari seorang laki-laki dengan nama panggilan ARFIN dengan harga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

-.....Bahwa benar uang yang Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut adalah uang terdakwa Bersama saksi Erwin Purba, dimana dari terdakwa Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan dari saksi ERWIN PURBA Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

-.....Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ERWIN PURBA di Jalan Besar Delitua dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ERWIN PURBA "CK YOK" dan oleh saksi ERWIN PURBA mau kemudian terdakwa Bersama saksi Erwin Purba sepakat mengumpulkan uang masing-masing Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu terdakwa Bersama saksi Erwin Purba pergi ke Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kec. Delitua Kab. Deliserdang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter yang terpasang nomor Polisi BK 4970 UO warna Hitam milik saksi ERWIN PURBA, setelah sampai di Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kec. Delitua Kab. Deliserdang tersebut terdakwa Bersama saksi Erwin Purba bertemu dengan sdr. ARFIN dan terdakwa turun dari sepeda motor lalu membeli narkoba seharga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari sdr. ARFIN tersebut dan kemudian sdr. ARFIN memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali menemui saksi ERWIN PURBA lalu terdakwa Bersama saksi Erwin Purba pergi hendak menggunakan narkoba tersebut, namun pada saat di jalan Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kec. Delitua Kab. Deliserdang terdakwa Bersama saksi Erwin Purba di pepet oleh beberapa laki-laki yang berpakaian



preman dan melihat hal tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang berada di tangan kiri terdakwa ke tanah, hingga akhirnya terdakwa Bersama saksi Erwin Purba ditangkap oleh laki-laki yang berpakaian preman tersebut yang ternyata adalah polisi dari Polsek Delitua, kemudian terdakwa Bersama saksi Erwin Purba di bawa untuk melihat barang yang terdakwa buang sebelumnya yang berjarak + 6 Meter pada saat terdakwa Bersama saksi Erwin Purba ditangkap, kemudian polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa Bersama saksi Erwin Purba menerangkan bahwa terdakwa Bersama saksi Erwin Purba mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari laki-laki dengan nama panggilan ARFIN seharga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian polisi mengamankan terdakwa Bersama saksi Erwin Purba dan barang bukti ke polsek delitua untuk proses lebih lanjut.

-.....Bahwa benar terdakwa Bersama saksi Erwin Purba tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim terhadap terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter dengan terpasang plat BK 4970 UO warna Hitam;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pancur Batu dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 1978 JL.0.01360/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SETIOKO dan Pemimpin Cabang Simpang Limun, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan terdakwa ERWIN PURBA,dkk berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 9330 / NNF / 2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik saksi ERWIN PURBA dan terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU bersama dengan saksi ERWIN PURBA (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar bermula terdakwa bertemu dengan saksi Erwin Purba lalu terdakwa mengajak saksi Erwin Purba untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan berkata "ck yok" dan saksi Erwin Purba menyetujui ajakan terdakwa, kemudian saksi Erwin Purba bersama terdakwa sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Erwin Purba bersama terdakwa pergi ke Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan terpasang No. Pol BK 4970 UO warna hitam dan bertemu dengan sdr. Arifin (DPO), kemudian setelah bertemu terdakwa turun dari sepeda motor dan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Arifin memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu tersebut lalu terdakwa menjumpai saksi Erwin Purba lalu dengan mengendarai sepeda motor dan saat ada di Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang saksi Erwin Purba bersama dengan terdakwa diberhentikan oleh

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp



saksi Patar B. Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Delitua;

- Bahwa benar pada saat saksi Erwin Purba dan terdakwa melihat para saksi polisi tersebut kemudian terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ketanah dan para saksi polisi yang melihat hal tersebut langsung mengamankan saksi Erwin Purba bersama terdakwa lalu membawa terdakwa bersama saksi Erwin Purba ketempat terdakwa membuang narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat diinterogasi terdakwa bersama saksi Erwin Purba mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi Erwin Purba, setelah itu terdakwa bersama saksi Robika Putra Sitepu dan barang bukti dibawa ke Polsek Delitua.
- Bahwa benar Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 9330 / NNF / 2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik saksi ERWIN PURBA dan terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pancur Batu dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 1978 JL.0.01360/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SETIOKO dan Pemimpin Cabang Simpang Limun, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan terdakwa ERWIN PURBA,dkk berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "wetboek van strafrecht" sebagai "Hij", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan



tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no actions). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Robika Putra Sitepu, yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Robika Putra Sitepu, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri



Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Robika Putra Sitepu, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Robika Putra Sitepu, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU bersama dengan saksi ERWIN PURBA (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa bermula terdakwa bertemu dengan saksi Erwin Purba lalu terdakwa mengajak saksi Erwin Purba untuk menggunakan narkoba



jenis sabu dengan berkata "ck yok" dan saksi Erwin Purba menyetujui ajakan terdakwa, kemudian saksi Erwin Purba bersama terdakwa sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Erwin Purba bersama terdakwa pergi ke Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan terpasang No. Pol BK 4970 UO warna hitam dan bertemu dengan sdr. Arifin (DPO), kemudian setelah bertemu terdakwa turun dari sepeda motor dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Arifin memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu tersebut lalu terdakwa menjumpai saksi Erwin Purba lalu dengan mengendarai sepeda motor dan saat ada di Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang saksi Erwin Purba bersama dengan terdakwa diberhentikan oleh saksi Patar B. Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Delitua;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Erwin Purba dan terdakwa melihat para saksi polisi tersebut kemudian terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ketanah dan para saksi polisi yang melihat hal tersebut langsung mengamankan saksi Erwin Purba bersama terdakwa lalu membawa terdakwa bersama saksi Erwin Purba ketempat terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat diinterogasi terdakwa bersama saksi Erwin Purba mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi Erwin Purba, setelah itu terdakwa bersama saksi Robika Putra Sitepu dan barang bukti dibawa ke Polsek Delitua.

Menimbang, bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.: 9330 / NNF / 2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik saksi ERWIN PURBA dan terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pancur Batu dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 1978 JL.0.01360/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SETIOKO dan Pemimpin Cabang Simpang Limun, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan terdakwa ERWIN PURBA,dkk berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk disalah gunakan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut serta

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika Robika Putra Sitepu bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas dikorelasikan dengan perkara a quo terutama pasca penangkapan Terdakwa, berkaitan dengan keberadaan barang bukti milik Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bawenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU bersama dengan saksi ERWIN PURBA (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa bermula terdakwa bertemu dengan saksi Erwin Purba lalu terdakwa mengajak saksi Erwin Purba untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan berkata "ck yok" dan saksi Erwin Purba menyetujui ajakan terdakwa, kemudian saksi Erwin Purba bersama terdakwa sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Erwin Purba bersama terdakwa pergi ke Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan



sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan terpasang No. Pol BK 4970 UO warna hitam dan bertemu dengan sdr. Arifin (DPO), kemudian setelah bertemu terdakwa turun dari sepeda motor dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Arifin memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu tersebut lalu terdakwa menjumpai saksi Erwin Purba lalu dengan mengendarai sepeda motor dan saat ada di Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang saksi Erwin Purba bersama dengan terdakwa diberhentikan oleh saksi Patar B. Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Delitua;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Erwin Purba dan terdakwa melihat para saksi polisi tersebut kemudian terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ketanah dan para saksi polisi yang melihat hal tersebut langsung mengamankan saksi Erwin Purba bersama terdakwa lalu membawa terdakwa bersama saksi Erwin Purba ketempat terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat diinterogasi terdakwa bersama saksi Erwin Purba mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi Erwin Purba, setelah itu terdakwa bersama saksi Robika Putra Sitepu dan barang bukti dibawa ke Polsek Delitua.

Menimbang, bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.: 9330 / NNF / 2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik saksi ERWIN PURBA dan terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pancur Batu dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 1978 JL.0.01360/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SETIOKO dan Pemimpin Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Limun, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan terdakwa ERWIN PURBA, dkk berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut barang bukti narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa adalah untuk digunakan secara bersama-sama, akan tetapi ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan dan shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa memiliki narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa narkotika yang dikuasai Terdakwa adalah Shabu-shabu, dan berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti, shabu-shabu tersebut masuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman, Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ROBIKA PUTRA

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITEPU bersama dengan saksi ERWIN PURBA (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa bermula terdakwa bertemu dengan saksi Erwin Purba lalu terdakwa mengajak saksi Erwin Purba untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan berkata "ck yok" dan saksi Erwin Purba menyetujui ajakan terdakwa, kemudian saksi Erwin Purba bersama terdakwa sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Erwin Purba bersama terdakwa pergi ke Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan terpasang No. Pol BK 4970 UO warna hitam dan bertemu dengan sdr. Arifin (DPO), kemudian setelah bertemu terdakwa turun dari sepeda motor dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Arifin memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu tersebut lalu terdakwa menjumpai saksi Erwin Purba lalu dengan mengendarai sepeda motor dan saat ada di Jalan Benteng Ujung Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang saksi Erwin Purba bersama dengan terdakwa diberhentikan oleh saksi Patar B. Tumanggor, saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan anggota kepolisian Polsek Delitua;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Erwin Purba dan terdakwa melihat para saksi polisi tersebut kemudian terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ketanah dan para saksi polisi yang melihat hal tersebut langsung mengamankan saksi Erwin Purba bersama terdakwa lalu membawa terdakwa bersama saksi Erwin Purba ketempat terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat diinterogasi terdakwa bersama saksi Erwin Purba mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi Erwin Purba, setelah itu terdakwa bersama saksi Robika Putra Sitepu dan barang bukti dibawa ke Polsek Delitua.

Menimbang, bahwa Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.: 9330 / NNF / 2020

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik saksi ERWIN PURBA dan terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ROBIKA PUTRA SITEPU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Cabang Pancur Batu dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 1978 JL.0.01360/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SETIOKO dan Pemimpin Cabang Simpang Limun, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan terdakwa ERWIN PURBA, dkk berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang menguasai narkotika golongan I jenis shabu shabu adalah Terdakwa bersama secara bersama-sama dan mufakat akan menggunakannya, padahal mereka tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karakteristik 2 (dua) elemen tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur yang terpenuhi adalah "permufakatan jahat" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, dan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter dengan terpasang plat BK 4970 UO warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan Program Pemerintah dalam upaya Pemberantasan penyalahgunaan NARKOBA.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Robika Putra Sitepu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Tanpa hak melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Robika Putra Sitepu oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter dengan terpasang plat BK 4970 UO warna Hitam

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , H. Supriadi, S.H.,M.H. , Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahat Sihotang., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Supriadi, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahat Sihotang., SH